



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 135 / I / 2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas III Tana Toraja tanggal 8 Januari 2022 tentang Potensi Dampak Hujan Lebat untuk dampak Banjir/Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung, dan Bencana Lainnya di Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 94);
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Siaga Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Toraja Utara.
- KEDUA : Status Siaga Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 14 hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Januari 2022

